BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebijakan tarif yang disepakati oleh Indonesia dan Amerika Serikat dengan tajuk "Perjanjian Perdagangan Timbal Balik" tidak hanya membawa dampak bagi kegiatan perekonomian 2 (dua) negara tetapi juga pada isu pelindungan data pribadi.[1] Salah satu kesepakatan yang lahir dari kebijakan tarif tersebut adalah Indonesia telah sepakat untuk mentransfer data pribadi keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ke Amerika Serikat dalam rangka mengatasi hambatan yang akan berdampak pada perdagangan, jasa, dan investigasi digital.[2]

Klausul terkait transfer data keluar wilayah NKRI tersebut memicu perhatian publik karena menyentuh isu sensitif yang berkaitan dengan keamanan data pribadi warga negara.[3] Melalui klausul tersebut, Indonesia dikatakan akan memberi kepastian mengenai kemampuannya untuk memindahkan data pribadi ke luar wilayah NKRI dengan mengakui Amerika Serikat sebagai negara dengan pelindungan data pribadi yang memadai sesuai dengan hukum Indonesia sehingga

---

[1] The White House, *Joint Statement on Framework for United States-Indonesia Agreement on Reciprocal Trade*, terdapat dalam https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/2025/07/joint-statement-on-framework-for-united-states-indonesia-agreement-on-reciprocal-trade/. Diakses tanggal 27 Oktober 2025.

[2] *Ibid.*

[3] BBC News Indonesia, *Prabowo sepakat trasfer data pribadi warga Indonesia ke AS - Apa saja datanya dan apa risikonya?*, terdapat dalam https://www.bbc.com/indonesia/articles/c1jwjz15l5wo. Diakses tanggal 27 Oktober 2025.

memungkinkan untuk dilakukan transfer data lintas batas negara.[4] Adapun klausul terkait transfer data pribadi lintas batas negara terletak pada bab *digital trade and technology* pada Pasal 3.2 tentang *facilitation of digital trade* dalam dokumen kesepakatan tersebut menyatakan:

> *Indonesia shall facilitate digital trade with the United States, including by: (b) ensuring the transfer of data by electronic means across trusted borders with appropriate protection for the conduct of business; (c) and collaborating with the United States to address cybersecurity challenges.*

Secara normatif, sebagai negara yang menganut sistem negara hukum sebagaimana terkandung dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945), Indonesia hendaknya mendasarkan pembentukan kebijakan pada nilai-nilai hukum dan pemenuhan terhadap rasa keadilan bagi masyarakat. Hal ini juga mencakup kesesuaian kebijakan yang beririsan dengan data pribadi terhadap kerangka hukum Hak Asasi Manusia (HAM).

Kerangka hukum HAM menempatkan negara sebagai kategori aktor pemangku kewajiban *(duty bearer).*[5] Oleh karena itu, salah satu kewajiban yang harus dipenuhi negara terhadap warga negaranya adalah kewajiban untuk melindungi *(obligation to protect)* dengan konsekuensi perlunya tindakan aktif negara untuk memastikan ketiadaan pelanggaran hak asasi manusia, baik secara pasif maupun aktif.[6] Apabila negara tidak memiliki kehendak dan/atau tidak

---

[4] Media Indonesia, *Lembar Fakta Kesepakatan Dagang AS-Indonesia*, terdapat dalam https://mediaindonesia.com/ekonomi/794154/lembar-fakta-kesepakatan-dagang-as-indonesia. Diakses tanggal 13 November 2025.

[5] Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, Cetakan ke-4, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2020, hlm. 67-70.

[6] *Ibid.*, hlm. 72

mengusahakan untuk melakukan kewajiban untuk melindungi, maka negara dapat dikatakan telah melanggar hak asasi manusia warga negaranya.[7]

Sejalan dengan konsep negara sebagai *duty bearer* dalam kerangka hukum HAM, negara memiliki kewajiban untuk melindungi data pribadi warga negara sebagaimana telah diamanatkan secara umum dalam Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyatakan setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Negara, dalam hal ini Pemerintah Indonesia, selaku pengendali data pribadi warga negara terikat kewajiban untuk memastikan data pribadi terlindungi sebagaimana juga diatur secara lebih khusus dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).[8]

Perlindungan data pribadi saling berkaitan dengan pelindungan terhadap hak-hak dasar manusia yang harus dilindungi secara maksimal, termasuk pelindungan martabat manusia (*human dignity*) yang menjadi bagian dari prinsip hak asasi manusia. Martabat manusia merupakan konsep fundamental dalam hak asasi manusia yang menjadi tujuan utama dan dikodifikasinya hukum hak asasi manusia itu sendiri, yaitu semua orang harus dihormati, diperlakukan secara baik,

[7] *Ibid.*, hlm. 73

[8] Paulus J. Karu dan Febriansyah, "Legal Responsibility Towards Personal Data Controller Due to Dissemination of Personal Data", *Journal of Law Science*, Vol. 6, No. 1, 2024, hlm. 141.

dan dianggap bernilai.[9] Martabat manusia mengedepankan penghargaan terhadap hak-hak dasar setiap individu sebagai makhluk yang terhormat dan bebas dari perlakuan yang merendahkan, termasuk transfer data pribadi ke luar wilayah yurisdiksi negara dengan pelindungan yang tidak memadai.[10]

Konsep martabat manusia telah menjadi konsep yang familiar dan sangat menonjol dalam berbagai instrumen hukum internasional maupun nasional. Martabat manusia telah secara spesifik dimuat dalam konstitusi domestik banyak negara, di antaranya adalah Meksiko, Jerman, Italia, Kuba, Jepang, Afrika Selatan, termasuk Indonesia.[11] Hal ini menandakan bahwa martabat manusia telah menjadi prinsip sentral yang harus dihormati oleh seluruh negara. Oleh karena itu, pada implementasinya kebijakan yang diambil oleh Indonesia dalam melakukan transfer data pribadi ke luar wilayah negara perlu mempertimbangkan penghormatan dan pelindungan terhadap martabat manusia.

Selain memperhatikan aspek hak asasi manusia, Indonesia merupakan negara Asia dengan populasi Muslim terbesar di antara semua negara Asia, lebih besar daripada total populasi Muslim gabungan dari Iran, Irak, Arab Saudi, Yordania, Suriah, Yaman, Uni Emirat Arab, Qatar, dan Lebanon.[12] Sebagai negara dengan jumlah penganut agama Islam mencapai 242 juta penduduk atau sekitar

---

[9] Eko Riyadi, *Hukum Hak …, Op. Cit.*, hlm. 30.

[10] Geard Buckley, et al., "How might the GDPR evolve? A question of politics, pace, and punishment", *Computer Law & Security Review,* 2024, hlm. 4

[11] Andrew M. Song, "Human Dignity: A Fundamental Guiding Value for A Human Rights Approach to Fisheries?", *Marine Policy,* Vol. 61, 2015, hlm. 166.

[12] Douglas P. Sjoquist, "The Demographics of Islam in Asia", *Association for Asian Studies,* Vol. 10, No. 1, 2005, hlm. 48.

87% dari total populasi, Indonesia dalam mengambil kebijakan juga perlu menilik pada nilai-nilai Islam.[13] Kedudukan hukum Islam di Indonesia memiliki peran signifikan dalam pembentukan struktur hukum nasional sehingga hukum Islam bukanlah berada di luar sistem hukum negara, melainkan sebagai sumber nilai dan norma.[14]

Hukum Islam dikatakan sebagai salah satu sumber hukum nasional.[15] Hal ini didasarkan pada perspektif sosiologis yang mengatakan bahwa sumber hukum adalah faktor-faktor yang benar-benar menyebabkan hukum benar-benar berlaku.[16] Faktor-faktor yang dimaksud adalah fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang menjadi tuntutan sosial untuk menciptakan hukum, salah satunya adalah agama.[17]

Selain itu, berdasarkan teori eksistensi, hukum Islam merupakan sub sistem dari hukum nasional sehingga keberadaannya terintegrasi dalam hukum nasional Indonesia.[18] Dapat dipahami bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam hukum Islam digunakan untuk mengevaluasi jiwa dari suatu kebijakan yang diambil negara

---

[13] Pallavi Rao, *Ranked: Countries With the Largest Muslim Populations*, terdapat dalam https://www.visualcapitalist.com/ranked-countries-with-the-largest-muslim-populations/. Diakses tanggal 10 Januari 2026.

[14] Fadhil Citra Darmakusuma, et. al., "Peran Hukum Islam Terhadap Hukum Positif di Indonesia", *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 3, No. 1, 2025, hlm. 375.

[15] Mustafa, et. al., "The Existence of Islamic Law in The Legal System and Constitution in Indonesia: Reflection of Islamic Legal Thought and Positive Law", *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, Vol. 5, No. 1, 2025, hlm. 59.

[16] Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Ketujuh, Jakarta, Prenadamedia Group, 2015, hlm. 256.

[17] *Ibid.*

[18] Mardani, "Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional", *Jurnal Hukum*, Vol. 16, No. 2, 2009, hlm. 275.

dalam rangka memastikan bahwa kebijakan tidak hanya memenuhi kebutuhan praktis, tetapi juga mendukung tujuan disyariatkannya agama Islam yang tertuang dalam diskursus *maqāṣidu al-syarī'ah*.

Sebagai salah satu sumber hukum, kebijakan transfer data pribadi lintas batas negara juga perlu dikaji melalui prinsip hukum Islam, yaitu *ḥifẓ al-'irḍ* sebagai salah satu tujuan yang terkandung dalam *maqāṣidu al-syarī'ah*. *Ḥifẓ al-'irḍ* adalah menjaga kehormatan *(protection of honour)*.[19] Poin keenam ini ditambahkan oleh cendekiawan Maliki, Syihab al-Dīn al-Qarāfi, ke dalam lima poin yang telah ada pada *ḍarūriyyāt al-khams* dalam pembahasan *maqāṣidu al-syarī'ah*.[20] Hal ini didukung oleh Tāj al-Dīn 'Abd al-Wahhāb bin al-Subkī dan Muḥammad bin 'Alī al-Syaukānī.[21] Pada mulanya, prinsip ini merupakan bagian dari poin *ḥifẓ al-nasl* yang kemunculannya dilatarbelakangi atas adanya *jarīmah hudūd* terhadap perbuatan fitnah zina.[22] Namun, spirit yang terkandung dalam *ḥifẓ al-'irḍ* relevan digunakan untuk menilai kebijakan transfer data pribadi lintas batas negara karena berkaitan dengan potensi kebocoran data yang akan menimbulkan kerusakan reputasi dan pencederaan yang berkaitan dengan kehormatan.[23]

---

[19] Mohammed Hashim Kamali, *Maqasid al-Shari'ah Made Simple*, Richmond, The International Institute of Islamic Thought, 2008, hlm. 11.

[20] *Ibid.*

[21] *Ibid.*

[22] *Ibid.*

[23] Husamuddin MZ, "Hifzh al-'Ird dalam Transformasi Sosial Modern (Upaya Menjadikan Hifzhu Al-'Ird Sebagai Maqashid Al-Dharuriy)", *Jurnal at-Tasyri',* Vol. 9, No. 2, 2019, hlm. 129.

Penggunaan *ḥifẓ al-'irḍ* sebagai salah satu perspektif evaluasi diperlukan untuk menilai kecukupan perlindungan data pribadi selain pendekatan *lawfulness.* Dalam literatur modern, *ḥifẓ al-'irḍ* telah bergeser dari *protection to honor* menjadi *preservation of human dignity* sehingga cakupannya lebih luas.[24] Dengan demikian, *ḥifẓ al-'irḍ* berfungsi sebagai jembatan normatif antara rezim perlindungan data modern dan nilai-nilai hukum Islam terhadap kebijakan transfer data pribadi lintas negara.

Hubungan antara kebijakan transfer data pribadi lintas negara dengan prinsip pelindungan martabat manusia dan *ḥifẓ al-'irḍ* dapat dikatakan mengalami kontradiksi. Pertentangan tersebut terlihat dari ketidakcermatan Pemerintah Indonesia dalam menyepakati poin transfer data pribadi lintas negara. Keputusan strategis yang menyangkut nasib rakyat secara luas ini menyisakan berbagai persoalan secara subtansial maupun struktural. Secara substansial, Indonesia telah memiliki UU PDP sebagai payung hukum pelindungan data pribadi tetapi penerapannya masih sangat lemah. Adapun secara struktural, Indonesia belum memiliki otoritas pelindungan data pribadi sebagaimana diamanatkan dalam UU PDP.

Berdasarkan uraian tersebut, tentunya menimbulkan pertanyaan lebih lanjut terkait kelemahan Pemerintah Indonesia dalam melindungi data pribadi warga negaranya yang dapat berujung pada pencederaan hak konstitusional warga negara serta langkah apa yang seharusnya dilakukan Pemerintah Indonesia untuk

[24] Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law A System Approach*, Richmon, The International Institute of Islamic Thought, 2008, hlm. 23.

melindungi data pribadi warga negaranya. Oleh karena itu, penulis menggagas untuk meneliti tentang analisis kebijakan transfer data pribadi lintas batas negara antara Indonesia dan Amerika Serikat terhadap prinsip perlindungan martabat manusia dalam perspektif hukum hak asasi manusia dan *ḥifẓ al-'irḍ* dalam perspektif *maqāṣidu al-syarī'ah* serta langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan Pemerintah Indonesia dalam melindungi data pribadi subjek data dalam proses transfer data pribadi lintas batas negara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, penelitian ini hendak meneliti terkait:

1. Bagaimana analisis kebijakan transfer data pribadi lintas batas negara antara Indonesia dan Amerika Serikat terhadap prinsip perlindungan martabat manusia dalam perspektif hukum hak asasi manusia dan *ḥifẓ al-'irḍ* dalam perspektif *maqāṣidu al-syarī'ah?*
2. Bagaimana langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan Pemerintah Indonesia dalam melindungi data pribadi subjek data dalam proses transfer data pribadi lintas batas negara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan kedua rumusan masalah yang telah disebutkan, penelitian ini bertujuan untuk:

1. menganalisis kesesuaian kebijakan transfer data pribadi lintas batas negara antara Indonesia dan Amerika Serikat terhadap prinsip

perlindungan martabat manusia dalam perspektif hukum hak asasi manusia dan *ḥifẓ al-'irḍ* dalam perspektif *maqāṣidu al-syarī'ah;* dan

2. menganalisis langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan Pemerintah Indonesia dalam melindungi data pribadi subjek data dalam proses transfer data pribadi lintas batas negara.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki 2 (dua) manfaat, yaitu teoretis dan praktis. Secara teoretis, penelitian ini bermaksud untuk berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum hak asasi manusia dan hukum Islam yang digunakan sebagai batu uji untuk menilai suatu kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pelindungan data pribadi. Selain itu, secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kepustakaan, khususnya bagi eksekutif dalam merumuskan kebijakan dan legislatif dalam menyusun regulasi.

E. Orisinalitas Penelitian

Dalam menyusun penelitian ini, Penulis telah mengidentifikasi celah penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang telah meneliti topik serupa. Oleh karena itu, poin-poin utama dari penelitian-penelitian tersebut Penulis uraikan dalam tabel berikut guna menunjukkan kebaruan dan orisinalitas penelitian yang dilakukan oleh Penulis.

Tabel 1. Penelitian-Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian Terdahulu	Materi Muatan

1.	Artikel jurnal berjudul *Cross Border Data Flows, The GDPR, and Data Governance* yang ditulis oleh W. Gregory Voss dipublikasikan melalui *Washington International Law Journal Association*, Vol. 29, No. 3, 2020	Penelitian ini menyoroti pentingnya transfer data pribadi lintas negara tetapi terdapat tantangan berupa tumpang tindih regulasi ketat yang membatasi transfer data tersebut dan regulasi *data localization*. Hasil penelitian menganjurkan bagi perusahaan untuk menerapkan tata kelola data yang efektif di seluruh rantai aliran data global dengan memahami kompleksitas regulasi dan mengikuti perkembangan regulasi dimana pun rantai aliran data berada.
2.	Artikel jurnal berjudul *Cross Border Data Flows and Digital Sovereignty: Legal Dilemmas in Transnational Governance* yang ditulis oleh Mehmet Kaya dan Hamza Shahid dipublikasikan melalui	Penelitian ini membahas tentang pentingnya mendukung perkembangan perdagangan digital dan keterhubungan global, tetapi juga terdapat dilema antara aliran data lintas negara yang menyertai perkembangan tersebut sehingga bertentangan dengan konsep

	Interdisciplinary Studies in Society, Law, and Politics, Vol. 4, No. 2, 2025	kedaulatan digital. Hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya menemukan keseimbangan antara kedaulatan nasional dan manfaat aliran data global, dengan menciptakan model tata kelola yang mengedepankan pluralisme hukum dan interoperabilitas, serta melibatkan kerjasama internasional dalam menghadapi fragmentasi regulasi yang ada.
3.	Salah satu bab buku berjudul *Legal Uncertainty in Cross-Border Data Transfer in Indonesia: A Call for Reform* yang ditulis oleh Indra Rahmatullah, et. al, dalam buku berjudul *Towards Resilient Societies: The Synergy of Religion, Education, Health,*	Penelitian ini mengkaji kerangka hukum yang mengatur transfer data lintas batas di Indonesia, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), memiliki celah signifikan dalam hal kepastian hukum dan pelindungan bagi subjek data yang dianggap oleh Para Penulis dapat melemahkan pelindungan data pribadi warga

	Science, and Technology diterbitkan oleh CRC Press, Edisi Pertama, 2025	negara. Hasil penelitian menyarankan agar Indonesia mereformasi UU PDP dengan tujuan untuk memperkuat hak privasi individu dengan memastikan bahwa tidak ada pihak yang menyalahgunakan data mereka.
4.	Skripsi berjudul Pelindungan Data Pribadi Warga Negara Indonesia dalam Transfer Data Pribadi Lintas Batas *(Transborder Personal Data Transfer)* Berdasarkan Prinsip Adequacy Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia yang ditulis oleh Shafira Nadya Nathasya dipublikasikan melalui Universitas Padjajaran *Repository*, 2023	Penelitian ini menyoroti tentang pelindungan data pribadi warga negara Indonesia (WNI) dalam transfer data pribadi lintas batas dikaji melalui prinsip *adequacy* yang diatur oleh hukum positif Indonesia. Penelitian ini juga membandingkan kerangka hukum dan regulasi terkait transfer data pribadi antara Indonesia dengan Jepang. Hasil penelitian yang diperoleh adalah baik Indonesia maupun Jepang telah menerapkan undang-undang data dalam rangka melindungi data pribadi warga

		negaranya meski memiliki perbedaan dalam hal mekanisme yang mengatur persyaratan transfer data lintas batas.
5.	Skripsi berjudul Harmonisasi Pengaturan Transfer Data Lintas Batas pada Negara-Negara di Asia Tenggara yang ditulis oleh Johannes Hasea Sitorus dipublikasikan pada Universitas Indonesia *Library*, 2024	Penelitian ini mengkaji tentang keniscayaan transfer data lintas batas akibat perkembangan ekonomi digital sehingga diperlukan regulasi untuk melindungi kepentingan subjek data terhadap data pribadi yang ditransfer lintas batas. Hasil penelitian tersebut menghasilkan penemuan bahwa pengaturan mengenai transfer data lintas batas harus mencakup dua kepentingan besar, yaitu sebagai pelindung kepentingan subjek data pribadi terhadap data pribadi milik mereka dan sebagai sarana dalam menjamin transfer data lintas batas untuk meningkatkan peluang ekonomi dari data itu sendiri.

6.	Artikel jurnal berjudul *Protecting Our Mosts Valuable Personal Data: A Comparison of Transborder Data Flow Laws in The European Union, United Kingdom, and Indonesia* yang ditulis oleh Budi Agus Riswandi dan Alif Muhammad Gultom dipublikasikan melalui *Prophetic Law Review*, Vol. 5, No. 2, 2024	Penelitian ini mengidentifikasi kelemahan UU PDP yang tidak memuat pedoman secara spesifik mengenai transfer data lintas batas negara Indonesia sebagaimana yang ada pada Uni Eropa dan Inggris. Hasil penelitian menunjukkan Indonesia, dalam konteks transfer data lintas negara, perlu merinci pengamanan terkait klausul kontrak yang diperbolehkan dalam transaksi lintas negara, dengan menarik inspirasi dari pedoman dan praktik terperinci yang telah ditetapkan di Uni Eropa dan Inggris.
7.	Artikel jurnal berjudul Analisis Pasal 56 dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi dari Perspektif Kepastian Hukum yang ditulis oleh	Penelitian ini menganalisis Pasal 56 UU PDP yang tidak memberikan mekanisme jelas terkait transfer data pribadi lintas negara dan dinilai dari prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dalam pasal tersebut. Hasil penelitian

	Elza Aulia dipublikasikan melalui UNNES Law Review, Vol. 7, No. 1, 2024	menunjukkan meskipun Pasal 56 UU PDP telah memberikan dasar hukum untuk pelindungan data pribadi, masih terdapat kekurangan dalam mekanisme implementasinya. Di samping itu kurangnya koordinasi antar instansi terkait dalam mengawasi pelaksanaan peraturan ini, yang berdampak pada kepastian hukum dan keadilan bagi subjek data.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang telah Penulis paparkan dalam tabel tersebut, dapat diidentifikasi bahwa terdapat persamaan dan perbedaan dari penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian skripsi ini. Penelitian terdahulu secara umum membahas tentang transfer data lintas batas negara melalui berbagai sudut pandang dan perspektif, tetapi belum terdapat penelitian tentang topik tersebut yang secara spesifik membahas tentang kebijakan transfer data lintas batas negara yang dilakukan antara Indonesia dan Amerika sebagai akibat dari kebijakan tarif untuk kemudian diteliti melalui perspektif HAM yaitu prinsip martabat manusia dan perspektif Islam yaitu *ḥifẓ al-'irḍ* sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Penulis.

F. Landasan Konseptual

Penelitian ini hendak meneliti kebijakan transfer data pribadi keluar wilayah NKRI antara Indonesia dan Amerika Serikat sebagai implikasi dari kebijakan tarif antara dua negara tersebut. Dalam rangka menjawab persoalan tersebut, diperlukan landasan konseptual berupa prinsip martabat manusia, prinsip *ḥifẓ al-'irḍ* dalam *maqāṣidu al-syarī'ah*, dan teori perlindungan hukum.

Prinsip martabat manusia dan prinsip *ḥifẓ al-'irḍ* digunakan sebagai alat untuk menilai kebijakan transfer data pribadi lintas batas negara dengan nilai-nilai dasar yang harus dilindungi dalam kerangka hak asasi manusia dan Islam. Adapun teori perlindungan hukum digunakan untuk menganalisis tindakan yang seharusnya dilakukan oleh negara dalam rangka melindungi data pribadi warga negaranya.

1. Prinsip Martabat Manusia

   Konsep martabat manusia sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Cicero (106-43 SM) berpendapat bahwa martabat manusia melekat dalam kodratnya sebagai makhluk berakal budi.[25] *Black's Law Dictionary* mengartikan martabat atau yang dalam bahasa Inggris disebut *dignity* sebagai *the state of being noble; the state of being dignified* yang artinya keadaan mulia; keadaan terhormat.[26]

[25] Otto Gusti Madung, Martabat Manusia Sebagai Basis Etis Masyarakat Multikultural, *Diskursus*, Vol. 11, No. 2, 2012, hlm. 162.

[26] Black's Law Dictionary Ninth Edition, West Publishing Co., St. Paul, 2009, hlm. 522.

Martabat manusia adalah salah satu prinsip dalam hak asasi manusia yang mengatakan bahwa semua orang harus dihormati, diperlakukan secara baik, dan dianggap bernilai.[27] Jika hak seseorang dicabut, maka orang tersebut tidak dapat hidup dengan bermartabat.[28]

Kantian memandang martabat manusia sebagai sebuah konsep normatif yang melampaui sekat-sekat budaya, agama, ideologi, dan pandangan tentang hidup baik sehingga konsep martabat manusia dapat dijadikan basis normatif suatu tatanan hidup bersama yang multikultural.[29] Adapun Abdullah An-Na'im berpendapat bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakang agama, budaya, atau etnis, memiliki nilai dan martabat yang melekat sehingga martabat ini harus dihormati dan dilindungi oleh semua sistem hukum dan pemerintahan.[30] An-Na'im juga menjelaskan bahwa solidaritas internasional sangat penting dalam rangka mempromosikan dan melindungi martabat manusia.[31]

2. *Ḥifẓ al-'irḍ*

[27] Eko Riyadi, *Hukum Hak …, Op. Cit.*, hlm. 30.

[28] *Ibid.*

[29] Otto Gusti Madung, *Op. Cit.*, hlm. 173.

[30] Adi Abdilah Yusup, "Agama dan Penghormatan pada Martabat Manusia dalam Perspektif Abdullahi Ahmed An-Na'im (Menelaah Prinsip-Prinsip Hukum Islam dalam Konteks Kehidupan Modern), *Jurnal Ilmiah Falsafah,* Vol. 10, No. 2, 2024, hlm. 111.

[31] *Ibid.*

Istilah *maqāṣidu al-syarī'ah* dipopulerkan oleh seorang ulama Mazhab Maliki, yaitu Abū Isḥāq al-Syāṭibī.[32] *Maqāṣidu al-syarī'ah* adalah rahasia-rahasia dan tujuan akhir yang hendak diwujudkan oleh *syar'i* dalam setiap hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT dan tujuan itu tidak lain dari kemaslahatan.[33] Setiap hukum dalam *syarī'ah* tidak lain memiliki hikmah, esensi, dan dorongan mengapa hukum itu ditetapkan oleh Pemberi Hukum.[34]

Kamali mengidentifikasi *maqāṣidu al-syarī'ah* sebagai pintu rekonstruksi aturan-aturan fikih guna menerjemahkan tujuan-tujuan *syarī'ah* bagi masyarakat kontemporer agar mampu mengatasi perubahan sosial yang demikian cepat.[35] Tanpa pemahaman akan *maqāṣidu al-syarī'ah*, pembentukan maupun penafsiran suatu hukum akan terjebak pada tahapan tekstual semata.[36]

Secara luas, *maqāṣidu al-syarī'ah* diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu *ḍarūriyyāt* (esensial), *ḥājiyyāt* (komplementer),

---

[32] Busyro, *Maqasid al-Syariah*, Cetakan Pertama, Prenadamedia Grup, Jakarta Timur, 2019, hlm. 5.

[33] *Ibid.*, hlm. 11.

[34] Idris Hammadi, *Al-Khiṭāb al-Syar'ī wa Ṭuruq Istitsmārih*, Cetakan Pertama, Al-Markaz al-Tsaqafi al-'Arabi, Beirut, 1994, hlm. 56.

[35] Mohammad Hashim Kamali, *Membumikan Syariah Pergulatan Mengaktualkan Islam*, diterjemahkan oleh Miki Salman, Cetakan Pertama, Penerbit Noura Books, Jakarta Selatan, 2013, hlm. 49.

[36] Ibid.

dan *taḥsīniyyāt* (yang diinginkan).[37] Mayoritas ulama tradisional mengklasifikasikan *ḍarūriyyāt* ke dalam 5 (lima) hal pokok pemeliharaan, yaitu *ḥifẓ al-dīn* (memelihara agama), *ḥifẓ al-nafs* (memelihara jiwa), *ḥifẓ al-ʻaql* (memelihara akal), *ḥifẓ al-nasl* (memelihara keturunan), dan *ḥifẓ al-māl* (memelihara harta).[38] Namun, pengklasifikasian ini merupakan bentuk ijtihad ulama sehingga dapat berkembang seiring berjalannya waktu, seperti halnya al-Qarāfi menambahkan *al-ʻirḍ* (kehormatan) sebagai bagian dari *ḍarūriyyāt* tersebut.[39]

Ḥifẓ al-ʻirḍ menyoroti pentingnya menjaga dan melindungi martabat seseorang, termasuk reputasi, agar tidak tercemar oleh tindakan maupun kata-kata yang merendahkan.[40] Dalam salah satu hadis, Nabi menggambarkan darah, harta, dan kehormatan setiap Muslim sebagai suci *(haram)* yang tidak boleh dilanggar.[41] Belakangan ini, ungkapan "pelestarian kehormatan" secara bertahap digantikan dalam literatur hukum Islam dengan "pelestarian martabat manusia"

[37] *Ibid.*, hlm. 178.

[38] Busyro, *Op. Cit.*, hlm. 110.

[39] *Ibid.*

[40] Nurul Zhafirah Muslim, et. al., "Approach Hifz Al-Irdh and Public Policy in Handling Bullying in Schools", *Al-Athfal STAI Muhammadiyah Probolinggo*, Vol. 5, No. 1, 2024, hlm. 35.

[41] Jasser Auda, *Op. Cit.*, hlm. 23.

dan bahkan "pelindungan hak asasi manusia" sebagai tujuan hukum Islam itu sendiri.[42]

3. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai semua upaya pemerintah untuk memastikan kepastian hukum guna memberikan perlindungan kepada warganya agar hak-hak mereka sebagai warga negara tidak dilanggar maupun diganggu, dan mereka yang melanggar maupun mengganggunya dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap martabat dan kehormatan, serta pengakuan hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.[43]

Pelaksanaan perlindungan hukum ini dilatarbelakangi karena adanya prinsip tanggung jawab negara *(state's responsibility)* dalam kerangka prinsip hak asasi manusia.[44] Studi yang ditulis oleh Nowak membagi tanggung jawab negara ke dalam 3 (tiga) bentuk kewajiban, yaitu kewajiban untuk menghormati *(obligation to respect)*, kewajiban untuk memenuhi *(obligation to fulfil)*, dan kewajiban untuk melindungi

[42] *Ibid.*

[43] Moch. Yusuf Bachtiar dan Suwarno Abadi, "Legal Protection Principles for Victims of Domestic Violence Based on Law Number 23 Year 2004 on the Elimination of Domestic Violence", *Jurnal Magister Hukum "Law and Humanity",* Vol. 2, No. 3, hlm. 317-318.

[44] Eko Riyadi, *Hukum Hak …, Op. Cit*. hlm. 31.

(obligation to protect).[45] Meskipun demikian, dalam kajian ini, pembahasan perlindungan hukum secara khusus akan difokuskan hanya pada dua bentuk kewajiban, yakni kewajiban untuk memenuhi dan kewajiban untuk melindungi. Kewajiban untuk memenuhi hak asasi manusia merujuk pada kewajiban negara untuk mengambil langkah legislatif, administratif, yudisial, dan langkah-langkah praktikal demi terwujudnya pemenuhan. Adapun kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia merujuk pada kewajiban negara untuk menghindari terjadinya gangguan maupun pelanggaran hak asasi manusia, termasuk jika pihak yang melakukannya adalah negara.

Negara melalui aparatur pemerintahannya merupakan aktor utama yang dibebani tanggung jawab perlindungan hak asasi manusia.[46] Negara harus melindungi pelanggaran dan gangguan hak asasi manusia individu melalui pengembangan kebijakan, peraturan, dan mekanisme pengendalian internal sehingga setiap warga negara dapat menikmati haknya tanpa harus khawatir menjadi korban ketidakadilan atau penyalahgunaan kekuasaan.[47]

---

[45] Manfred Nowak, *Introduction to the International Human Rights Regime*, Brill Academic Publisher, Leiden, 2003, hlm. 48-50.

[46] *Ibid.*

[47] Syarifaatul Hidayah, "State Responsibility in Protecting Human Rights: An International Legal Perspective", *International Law Discourse in Southeast Asia*, Vol. 2, No. 2, 2023, hlm. 288.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menjadi pembatasan ruang lingkup topik yang hendak diteliti oleh penulis, yaitu:

1. Data Pribadi

   Data pribadi pada dasarnya berarti informasi apa pun tentang seseorang yang masih hidup, di mana orang tersebut telah diidentifikasi atau dapat diidentifikasi.[48] Menurut UU PDP, data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.

   Adapun menurut GDPR, data pribadi berarti informasi apa pun yang berkaitan dengan orang alami yang telah diidentifikasi atau dapat diidentifikasi (subjek data); orang alami yang dapat diidentifikasi adalah orang yang dapat diidentifikasi secara langsung atau tidak langsung, khususnya dengan merujuk pada pengidentifikasi seperti nama, nomor identifikasi, data lokasi, pengidentifikasi daring, atau satu atau lebih faktor yang spesifik terhadap identitas fisik, fisiologis, genetik, mental, ekonomi, budaya, atau sosial dari orang alami tersebut.

[48] Data Protection Commission, *What are "personal data" and when are they "processed"?*, terdapat dalam https://www.dataprotection.ie/en/dpc-guidance/what-is-personal-data. Diakses tanggal 6 Februari 2026.

2. Transfer Data Pribadi Lintas Batas Negara

Transfer data pribadi lintas batas negara adalah kegiatan pemindahan, pengiriman, dan pemberian akses terhadap data pribadi dari suatu subjek hukum di suatu wilayah negara oleh pengendali data pribadi kepada pengendali dan/atau prosesor data pribadi di luar wilayah hukum negara sehingga mengakibatkan data tersebut berada atau diproses di luar yurisdiksi negara asalnya.

H. Metode Penelitian

1. **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.[49] Fokus kajian dalam penelitian ini adalah untuk melakukan peninjauan kebijakan transfer data pribadi lintas batas negara antara Indonesia dan Amerika Serikat terhadap prinsip-prinsip hukum hak asasi manusia dan hukum Islam.

2. **Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach)* dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dengan memperhatikan kaidah-kaidah hukum yang dituangkan.

[49] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan kesebelas, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 24.

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.[50] Dalam hal ini, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk meninjau peraturan perlindungan data pribadi di Indonesia dengan beberapa peraturan perundang-undangan terkait. Adapun pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum.[51] Dalam hal ini, pendekatan konseptual digunakan untuk menemukan prinsip martabat manusia dan prinsip *ḥifẓ al-'irḍ* dalam *maqāshidu al-syari'ah*.

3. **Objek Penelitian**

Objek penelitian dari penelitian ini adalah kebijakan transfer data pribadi lintas batas negara dari Indonesia ke Amerika Serikat, mulai dari kesesuaiannya dengan prinsip perlindungan martabat manusia dan prinsip *ḥifẓ al-'irḍ* dalam *maqāṣidu al-syari'ah* dan langkah yang seharusnya dilakukan oleh negara dalam hal kebijakan transfer data pribadi lintas batas negara.

4. **Sumber Data Penelitian**

Sumber data penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

[50] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* Edisi Pertama, Cetakan Keempat, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2008, hlm. 93.

[51] *Ibid.*, hlm. 95.

5. **Teknik Pengumpulan Data Penelitian**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam rangka mengumpulkan data untuk mendukung pembahasan dalam penelitian ini adalah dengan metode studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan untuk menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian sehingga diperoleh konsep-konsep dan teori-teori yang bersifat umum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, diperoleh kesimpulan spesifik yang mengarah pada penyusunan jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian melalui prosedur logika deduktif, dan diperoleh kesimpulan umum yang diarahkan pada penyusunan jawaban teoretis terhadap permasalahannya.[52]

6. **Analisis Data Penelitian**

Analisis data penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif-preskriptif. Analisis deskriptif dilakukan untuk memberi gambaran secara objektif mengenai keadaan sebenarnya dari objek yang diselidiki.[53] Adapun analisis preskriptif dilakukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah yang diteliti.[54]

---

[52] Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum: Suatu Pengantar, Cetakan Keenam, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 114-115.

[53] Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Cetakan Pertama, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 20.

[54] *Ibid*., hlm. 21.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, preskripsi yang diberikan merupakan bagian esensial dari penelitian hukum sekalipun bukan asas hukum atau teori baru, paling tidak argumentasi baru untuk merumuskan preskripsi yang dapat dan mungkin diterapkan.[55]

I. Kerangka Skripsi

Penelitian ini akan disusun secara sistematis ke dalam 4 (empat) bab dengan rincian sebagai berikut:

1. **BAB I Pendahuluan**

   Bab ini menguraikan latar belakang mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, landasan konseptual, definisi operasional, dan metode penelitian.

2. **BAB II Tinjauan Umum**

   Bab ini akan menguraikan tinjauan umum yang disesuaikan dengan judul dan rumusan masalah sebagai landasan kerangka berpikir Penulis terkait prinsip perlindungan martabat manusia, *ḥifẓ al-'irḍ* dalam *maqāshidu al-syari'ah*, dan perlindungan hukum.

3. **BAB III Analisis dan Pembahasan**

   Bab ini akan memuat hasil penelitian, *pertama* adalah memaparkan hasil analisis kebijakan transfer data pribadi lintas batas negara antara Indonesia dan Amerika Serikat terhadap prinsip

[55] Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 206-207.

perlindungan martabat manusia dalam perspektif hukum hak asasi manusia dan *ḥifẓ al-'irḍ* dalam perspektif *maqāshidu al-syari'ah*, dan *kedua*, memaparkan hasil analisis langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan Pemerintah Indonesia dalam melindungi data pribadi subjek data dalam proses transfer data pribadi lintas batas negara.

4. **BAB IV Penutup**

   Bab ini akan menguraikan kesimpulan dan saran atas rumusan masalah yang telah diteliti dalam penelitian ini dengan harapan dapat menjadi kesimpulan dan saran yang bermanfaat bagi perkembangan perlindungan data pribadi di Indonesia.